



PUTUSAN

Nomor 1640/Pdt.G/2018/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blora, 26 September 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pm. Noer Perum Bumi Sempaja Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Samarinda 30 September 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pm. Noor Perum Rapak Binuang, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1640/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 26 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Maret 2009 di Kantor Urusan

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1640/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, dengan Akta Nikah Nomor : 572/02/VII/2009 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 27 November 2017, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1342/Pdt.G/2017/PA.Smd;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah memperoleh harta berupa :

A. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 m² yang terletak di Jalan PM.Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok RT. 01, HH No.20 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dengan batas-batas :

Timur : Jalan

Selatan : PT. Sarindo Nusapertiwi

Barat : PT. Sarindo Nusapertiwi

Utara : PT. Sarindo Nusapertiwi

B. Sebuah mobil merk Mazda 2 warna Putih Metalik tahun 2012, dengan No KT : 1297 MV, No Mesin : ZYB72469

C. Bahwa Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 m² yang terletak di Jalan PM.Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok RT. 01, HH No.20 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda ini dibeli (uang muka) dengan menggunakan uang orangtua Penggugat sebesar Rp.141.597.000 (seratus empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) pada tahun 2012 Tergugat mengalami kesusahan membayar cicilan rumah dan pergi ke Bontang untuk jualan sate dan selama 10 bulan orangtua Penggugat yang membayar cicilan rumah, kemudian pada tahun 2013, orangtua Penggugat juga merenovasi rumah bagian dapur, samping dan teras secara bertahap dari tahun 2013-2014. Biaya yang dikeluarkan untuk dapur dan samping sekitar Rp. 45.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan teras sekitar 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas sejak terjadinya perceraian hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

E. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk menyelesaikan atau membagi harta tersebut secara kekeluargaan (damai), akan tetapi Tergugat tidak bersedia membaginya;

F. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Penggugat memohon agar Jurusita Pengadilan Agama Samarinda meletakkan Sita Jaminan atas tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan harta berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 150 m2 yang terletak di Jalan PM.Noor Perumahan Bumi Sempaja Blok RT. 01, HH No.20 Kelurahan Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, dengan batas-batas :
 - Timur : Jalan
 - Selatan : PT. Sarindo Nusapertiwi
 - Barat : PT. Sarindo Nusapertiwi
 - Utara : PT. Sarindo Nusapertiwi
 - Sebuah mobil merk Mazda 2 warna Putih Metalik tahun 2012, dengan No KT : 1297 MV, No Mesin : ZYB72469Adalah harta bersama, antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa rumah tersebut diatas terdapat dana orangtua Penggugat untuk merenovasi dengan total sebesar Rp. 201.597.000, oleh karena itu mohon pembagian yang seadil-adilnya sesuai dengan hak Penggugat, hak Tergugat dan hak orangtua Penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila tidak dapat

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lembaga Lelang Negara untuk dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua anata Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Samarinda sah dan berharga;

6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Yus'a, S.H., Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Juanda Samarinda, sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2018, berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan setuju terhadap hasil kesepakatan yang dilakukan dihadapan Mediator;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar lagi keterangannya karena tidak menghadiri sidang-sidang selanjutnya setelah dimediasi, namun Tergugat telah membuat kesepakatan dengan Penggugat dihadapan Mediator ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1514/AC/2017/PA.Smd tanggal 27 Nopember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah nazedelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Ijin mendirikan bangunan atas nama PT Sarindo Nusa Pertiwi alamat jalan PM Noor Perum Bumi Sempaja Blok HH – 20, bermeterai cukup dan telah nazedelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.M. Yus'a, S.H. Mediator Bersertifikat yang beralamat di Ir. H, Juanda Samarinda berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Oktober 2018 mediasi berhasil, namun Tergugat tidak menghadap lagi dipersidangan sehingga majelis hakim tidak dapat mendengar langsung hasil perdamaian dari Tergugat. Namun Tergugat telah membuat kesepakatan dihadapan Mediator Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut dihadapan Mediator.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 27 Nopember 2017 tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Fotokopi Surat Ijin mendirikan bangunan atas nama PT Sarindo Nusa Pertiwi alamat jalan PM Noor Perum Bumi Sempaja Blok HH – 20 yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wali Kota Samarinda, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah yang dimiliki oleh Penggugat bersama Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah berhasil dimediasi oleh Mediator, maka untuk membuat akta perdamaian tergugat tidak dapat didengar keterangannya lagi sehingga majelis hakim perlu mengambil keputusan dengan berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Mediator pada tanggal 9 Oktober 2018 tersebut dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, harta dalam perkara a quo adalah harta bersama para pihak;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, harta bersama yang disebutkan dalam Pasal 1 adalah :

- (1) Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 M2 terletak di jalan PM Noor Bumi Sempaja Blok HH No.20 RT.01 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- (2) Mobil merk Mazda 2 warna putih metalik tahun 2012 dengan Nomor KT 1297 MV Nomor Mesin ZYB72469;

Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat, harta bersama dalam perkara a quo yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 M2 terletak di jalan PM Noor Bumi Sempaja Blok HH No.20 RT.01 Kelurahan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dijual oleh Penggugat;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat harta bersama pada Pasal 3 yang dijual tersebut, hasil penjualannya dibagi 2 (dua), 50 % untuk deposit anak dan 50 % untuk Penggugat;

Pasal 5

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat harta bersama dalam perkara a quo yaitu Mobil merk Mazda 2 warna putih metalik tahun 2012 dengan Nomor KT 1297 MV Nomor Mesin ZYB72469 untuk Tergugat;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat, terhitung pembagian harta bersama ini, para pihak sepakat, anak-anak dari para pihak berdomisili dan diasuh oleh Tergugat;

Pasal 7

Bahwa, kesepakatan ini dibuat dengan benar, tanpa paksaan dan sadar oleh para pihak melalui proses negosiasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat di ruang mediasi Pengadilan Agama Kelas 1 A Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut apabila petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dan 4 karena terjadi kesepakatan dalam hal pembagian sebagaimana pada kesepakatan dalam Pasal 3, 4 dan 5 maka patut pembagian harta bersama tersebut dibagi dengan pembagian Penggugat mendapat separuh/seperdua dari harga rumah dan separuh untuk anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat mendapat harta berupa mobil Merk Mazda 2;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 majelis hakim telah menetapkan dengan Penetapan Nomor 1640/Pdt.G/2018/PA.Smd tanggal 30 Oktober 2018, oleh karena itu petitum angka 5 dinyatakan ditolak;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya berukuran 150 M2 yang terletak di jalan PM Noor Perumahan Bumi Sempaja RT.01 Blok HH No.20 Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan batas-batas :

Timur jalanan, Selatan PT Sarindo Nusa Pertiwi, Barat PT Sarindo Nusa Pertiwi dan Utara PT Sarindo Nusa Pertiwi;
 - 2) Sebuah Mobil Merk Mazda 2 warna Putih Metalik Tahun 2012 dengan No. Polisi KT 1297 MV No. Mesin ZYB72469Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat separuh/ seperdua dari harga rumah pada obyek No.1 dan separuh untuk Tergugat yang diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Tergugat berupa Mobil merk Mazda 2 (obyek No. 2);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan separuh dari harga rumah diserahkan kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera,

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp431.000,00
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor1640/Pdt.G/2018/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)